



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :62/OPS.PAUD/X-16/DPM&PTSP/2024

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

PAUD PAPUA NATIONAL SCHOOL

Nama Penanggung Jawab	: Tirsia Theresia Weriditi, M.Pd
Alamat PAUD	: Komp. Taman Hiburan PTC Entrop Kelurahan ENTROP Distrik JAYAPURA SELATAN
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku	: 23 Januari 2024 s/d 23 Januari 2025

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fillep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan :

1. Walikot Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4385.AH.01.04.Tahun 2010 ✓**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Raden Roro Sri Hadiyati Purnomo, SH., M.Kn nomor 04/Not-SHP/10/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Skyline Mandiri Utama yang diterima tanggal 18 Oktober 2010; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SKYLINE MANDIRI UTAMA ✓
NPWP : 03.066.806.5-952.000 ✓**

berkedudukan di Jalan Perdagangan Nomor 5-7 Jayapura, Papua, sesuai dengan Akta Nomor 33 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Raden Roro Sri Hadiyati Purnomo, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Temanggung. ✓

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2010 ✓

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

